



P U T U S A N

Nomor :97/Pid.Sus/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	ROBIYANTO
Tempat Lahir	:	Tegal Badeng Timur
Umur/Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 01 Januari 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Banjar Tangi, Desa Tegal
Tempat Tinggal	:	Badeng Timur, Kecamatan
	:	Negara, Kabupaten
Agama	:	Jembrana
Pendidikan	:	Islam
Pekerjaan	:	SD (kelas V)
	:	Nelayan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

“Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang yang dalam keadaan patah; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa, serta terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBIYANTO, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara dan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di rumah orangtua saksi SITI YUNI NAPIA yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang peristiwanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh saksi SITI YUNI NAPIA yang merupakan istri sah terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengantarkan saksi ke rumah orangtuanya yang kemudian ditolak oleh terdakwa karena masih merasa ngantuk dan ketika saksi memaksa terdakwa untuk tetap mengantarnya, maka terdakwa menjadi emosi karena terdakwa pernah mendengar sebelumnya jika rumah selingkuhan saksi SITI YUNI NAPIA juga berada di sekitar rumah orangtua saksi sehingga terdakwa yang pada saat itu berada dalam posisi berhadapan dengan saksi dalam jarak sekitar setengah meter langsung mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka berulang-ulang kali lalu terdakwa memukul tubuh saksi pada bagian pinggang sampai ke kaki kiri dengan mempergunakan gagang sapi ijuk sebanyak 3 (tiga) kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu terdakwa menyulut kedua tangan saksi dengan mempergunakan rokok berulang-ulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SITI YUNI NAPIA mengalami luka-luka sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/170/PEM.KES tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI AYU NGURAH MEITYA DEWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Luka bakar berbatas tegas ukuran diameter satu sentimeter pada lengan kanan bagian luar;
- Luka bakar ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter pada lengan kiri bagian luar dan lengan kiri bagian dalam ukuran diameter satu sentimeter;
- Luka lebam pada sudut mata sebelah kanan.

KESIMPULAN :

Luka diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul dan benda panas.

“Hal. 3 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian kekerasan fisik tersebut, saksi SITI YUNI NAPIA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya saksi memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua kandung saksi;
- Bahwa ketika laporan saksi SITI YUNI NAPIA sedang dalam proses pemeriksaan di kepolisian, sebulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.45 wita terdakwa mendatangi rumah orangtua saksi SITI YUNI NAPIA dan tanpa sepengetahuan saksi tiba-tiba terdakwa telah berada di dalam kamar saksi selanjutnya terdakwa yang pada saat itu dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tubuh saksi dan menarik tubuh saksi keluar dari rumah tersebut menuju tempat pembuatan batu bata yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut. Pada saat di pertengahan jalan, saksi sempat melawan dengan berusaha berteriak meminta tolong namun terdakwa malah merebahkan tubuh saksi ke tanah kemudian menindihnya sambil tetap mencekik leher saksi, selanjutnya terdakwa memaksa saksi untuk berjalan lagi hingga di tempat pembuatan batu bata. Setelah sampai di tempat tersebut, tak lama kemudian datanglah saksi AHYAR yang merupakan teman terdakwa yang sebelumnya diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil anak terdakwa yang pada saat itu sedang menangis di dalam kamar saksi SITI YUNIA NAPIA. Bahwa selanjutnya setelah saksi AHYAR berhasil mengambil anak terdakwa dan saksi SITI YUNI NAPIA, saksi AHYAR kemudian menyerahkan anak tersebut kepada saksi SITI YUNI NAPIA dan tak lama kemudian datang ayah saksi SITI YUNI NAPIA ke tempat tersebut dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, karena merasa takut akhirnya terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/09/IV/2008 tanggal 01 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana diketahui jika antara terdakwa dengan saksi SITI YUNI NAPIA terdapat hubungan suami istri dimana terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi SITI YUNI NAPIA dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI YUNI NAPIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melaporkan terdakwa selaku suami saksi, karena telah berbuat kasar kepada saksi, menempeleng, memukul dan menyulut tangan saksi dengan rokok;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan dan dalam perkawinan tersebut saksi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah kami di Banjar Tangi Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa sepulang dari bekerja, saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar pulang ke rumah ibu, namun dia langsung marah –marah dan berbuat kasar sama saksi dengan memukul saksi dengan sapu ijuk sampai patah, kemudian tidak cukup itu terdakwa juga menyulut tangan saksi dengan rokok dan menyeret saksi, selanjutnya karena saksi takut kemudian saksi bersembunyi di pohon jati yang ada di Pengambangan kemudian setelah besoknya tanggal 25 Maret 2014 baru saksi pulang ke rumah ibu untuk mohon perlindungan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
 - Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.45 wita di rumah orang tua saksi, dimana peristiwa tersebut terjadi berawal terdakwa memang mencari saksi, dan saksi tidak tahu kalau suami saksi masuk ke kamar saksi secara diam-diam

“Hal. 5 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



dengan mulut bau alkohol namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi tetap tidur bersama anak saksi, kemudian saksi menyadari ada tangan yang berusaha untuk mencekik leher saksi, dan setelah berbalik ternyata memang benar tangan tersebut adalah tangan terdakwa, karena kaget saksi kemudian bangun dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk ikut bersamanya, tetapi saksi menolak dan berteriak memanggil ibu saksi, pada saat itulah terdakwa marah dan mencekik leher saksi serta menyeret tubuh saksi hingga keluar dari kamar dan sampai dipembuatan batu bata kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian dipertengahan jalan terdakwa memanggil temannya yang bernama Heri dan Ahyar selanjutnya terdakwa menyuruh Ahyar untuk mengambil anak saksi di kamar sedangkan Heri disuruh mengambil sepeda, setelah sampai di pembuatan batu bata tidak lama kemudian datang Ahyar dengan menggendong anak saksi yang sedang menangis, dan menyuruh Ahyar untuk memberikan anak saksi tersebut, kemudian dengan leher yang masih dicekik saksi menggendong anak saksi dan tidak lama kemudian datang ayah saksi serta berteriak meminta tolong, karena terdakwa takut langsung pergi bersama kedua temannya tersebut ;

- Bahwa yang melihat kejadian yang kedua tersebut adalah ayah saksi dan tetangga saksi yang bernama Masrum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering berbuata kasar kepada saksi, namun tidak separah yang seperti saksi alami ini;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, leher saksi terasa sakit, dan pada mata kanan ada memar bekas tamparan dari Terdakwa dan ada bekas luka bakar di tangan karena disulut rokok;
- Bahwa saksi tidak mau lagi menerima Terdakwa sebagai suami, karena saksi sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengannya dan sekarang saksi sudah cerai dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi UNTUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Siti Yuni Nafia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan, disulut dengan rokok dan juga dicekik oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang menjadi tempat tinggal anak saksi bersama dengan keluarganya selama ini di Banjar Tangi Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di kebun tempat membuat batu bata merah yang berlokasi di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi;
 - Bahwa pada kejadian pertama saksi tidak melihat secara langsung tetapi pada kejadian kedua saksi melihat kejadian tersebut dimana waktu itu Terdakwa pulang kerumah saksi tanpa ada yang mengetahui karena dia datang secara diam-diam masuk ke kamar anak saksi, namun setelah mendengar teriakan anak saksi dan cucu saksi menangis sehingga timbul niat saksi untuk melihatnya, ternyata Terdakwa yang datang dan saksi melihat dia mencekik leher anak saksi yang saat menggendok cucu saksi masih dalam keadaan menangis, sedangkan dibelakang Terdakwa melihat dua orang laki-laki yang saksi kenal bernama Ahyar dan Heri dari Tegal Badeng Timur, melihat anak saksi dicekik, saksi mendekati anak saksi dengan maksud untuk mengajaknya pulang namun karena semakin kuat cekikakan Terdakwa akhirnya saksi berteriak minta tolong, mungkin karena teriakan saksi itu akhirnya Terdakwa dan dua orang tersebut meninggalkan kami pergi dari tempat tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi kepada saksi yang membuat terdakwa melakukan kekerasan fisik adalah karena Terdakwa cemburu dan menuduh anak saksi selingkuh ;
 - Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu berupa pemukulan sampai mata kanan anak saksi lebam kebiruan dan tangan anak saksi disulut dengan rokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi merasa lehernya sakit dan ada memar pada mata sebelah kanan akibat tamparan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

“Hal. 7 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MASRUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Siti Yunia Napia diseret oleh suaminya Robiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 23.45 wita, saksi melihat Terdakwa menyeret istrinya dari kamar sampai keluar rumah menuju kebun bertempat di rumah orang tua Siti Yunia Napia di Banjar Kombading, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi tidak tahu entah kenapa Terdakwa menyeret istrinya, dan adapun cara dia melakukan hal tersebut waktu itu saksi melihat terdakwa menyeret istrinya dengan cara menarik tangan Siti Yunia Napia, dan pada waktu kejadian tersebut Siti Yunia Napia berusaha untuk mengadakan perlawanan , dan mengenai akibatnya saksi tidak melihat ada luka atau tidak karena sinar lampu remang-remang ;
- Bahwa jarak saksi berada dari tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter, dan selain saksi yang melihatnya juga ada teman Terdakwa namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi, juga temanya terdakwa yang bernama Ahyar, sedangkan teman yang satunya lagi saksi lihat masuk ke rumahnya Siti Yunia Napia, tetapi entah apa yang dilakukannya saksi tidak mengetahui ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HERI PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Siti Yunia Napia mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa Robiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pembuatan batu bata merah di Dusun Kombading Desa Pengambangan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak saksi serta Ahyar ke rumah mertuanya, waktu itu saksi ditelepon oleh Terdakwa agar saksi menjemput terdakwa di rumahnya, kemudian setelah saksi menjemputnya saksi tanya mau kemana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa Robiyanto tidak mau bilang entah mau kemana, setelah itu Terdakwa mengajak saksi kerumah Ahyar untuk ikut bersamanya, setelah itu saksi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Ahyar dan Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa menyuruh saksi agar ke Dusun Kombading Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian setelah sampai di pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa, Terdakwa Robiyanto kemudian menyuruh saksi untuk menunggu di pembuatan batu bata tersebut, sedangkan dia pergi ke rumah mertuanya, ketika saksi dan Ahyar sedang menunggu Terdakwa di pembuatan batu bata merah, ada tetangga mertua Terdakwa tinggal di tempat tersebut bernama Pak Masrum kemudian kami pun berbincang-bincang sampai akhirnya pukul 23.45 wita, Terdakwa datang bersama istrinya Siti Yunia Napia dengan menyilang tangan pada leher istrinya dan menyuruh Ahyar untuk mengambil anaknya ke rumah mertuanya, sedangkan saksi disuruh memegang istrinya namun saksi tidak mau karena takut itu urusan rumah tangganya, selanjutnya setelah Ahyar datang dan berhasil membawa anak terdakwa, kemudian Ahyar memberikan anak tersebut kepada Siti Yunia Napia, tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang mertua Terdakwa dan berteriak minta tolong, karena ayah Siti Yunia Napia berteriak saksi menjauh, sedangkan Terdakwa tetap mempertahankan istrinya agar mau ikut pulang kerumahnya, namun karena suasana jadi ribut akhirnya kami pun pergi dari tempat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ada 1 (satu) orang saksi atas nama Ahyar tidak hadir di persidangan, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya di BAP Penyidik dibacakan, kemudian atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan dari saksi Ahyar yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi AHYAR :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Siti Yunia Napia mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa Robiyanto;

“Hal. 9 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pembuatan batu bata merah di Dusun Kombading Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak saksi serta Heri Prayitno ke rumah mertuanya, waktu itu saksi didatangi oleh terdakwa dan Heri Prayitno untuk ikut bersamanya, setelah itu Heri Prayitno yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi dan Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa menyuruh Heri Prayitno agar ke Dusun Kombading Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian setelah sampai di pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa, Terdakwa Robiyanto kemudian menyuruh Heri Prayitno dan saksi untuk menunggu di pembuatan batu bata tersebut, sedangkan dia pergi ke rumah mertuanya, ketika saksi dan Heri Prayitno sedang menunggu Terdakwa di pembuatan batu bata merah, ada tetangga mertua Terdakwa tinggal di tempat tersebut bernama Pak Masrum kemudian kami pun berbincang-bincang sampai akhirnya pukul 23.45 wita, Terdakwa datang bersama istrinya Siti Yunia Napia dengan menyilang tangan pada leher istrinya dan menyuruh saksi untuk mengambil anaknya ke rumah mertuanya, selanjutnya setelah saksi datang dan berhasil membawa anak terdakwa, kemudian saksi memberikan anak tersebut kepada Siti Yunia Napia, tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang mertua Terdakwa dan berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa tetap mempertahankan istrinya agar mau ikut pulang kerumahnya, namun karena suasana jadi ribut akhirnya kami pun pergi dari tempat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik memukul, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sapu ijuk kepada istrinya, yaitu Siti Yuni Napia sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 24 Maret 2014, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar tidur rumah kami di Banjar Tangi Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa sempat bilang kepada istri agar tidak pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan Terdakwa, karena Terdakwa akan pergi melaut, namun keesokan harinya pada hari Senin 24 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita, pada saat Terdakwa baru datang dari bekerja kakak Terdakwa memberitahu, bahwa ketika Terdakwa tinggal pergi melaut istri Terdakwa pergi entah kemana tanpa sepengetahuan saudara serta paman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah, namun dapat Terdakwa redakan dengan beristirahat, namun istri Terdakwa malah membangunkan dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkanya ke Dusun Kombading, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk bertemu dengan saudaranya yang baru datang dari Jawa, karena Terdakwa merasa lelah Terdakwa minta agar pulang siangan saja kemudian Terdakwa melanjutkan tidur, selanjutnya setelah pukul 09.45 wita Terdakwa kemudian bangun, saat itu istri Terdakwa malah semakin menjadi-jadi dan memaksa untuk pulang sehingga Terdakwa jadi emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada istri " Kenapa kamu ingkar dengan janji dan malah keluar pada saat saya tidak ada", namun istri tidak mengaku karena Terdakwa marah kemudian Terdakwa mengungkit-ungkit masa lalunya pada saat kami pisah ranjang dimana istri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain, namun istri Terdakwa tetap tidak mengaku akhirnya Terdakwa emosi dan langsung mendorong memukul, serta menamparnya tetapi istri Terdakwa tetap bungkam dan tidak mau mengaku kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk dan mengancam untuk memukulnya bila tidak mengaku, akhirnya istri Terdakwa mengaku kalau saat keluar rumah dia selingkuh dengan laki-laki lain;

"Hal. 11 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sapu ijuk, namun pukulan yang kedua mengenai lantai kamar sehingga gagang sapu ijuk patah, dan Terdakwa menampar wajah istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali juga serta menyulut tangan istri dengan rokok 1 (satu) kali ;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian ketika terdakwa memukul dan menyulut rokok istri terdakwa karena kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melihat kaki istri Terdakwa bengkok, dan Terdakwa melihat tangan kirinya kena sulutan rokok, serta bagian muka istri Terdakwa memar akibat tamparan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban memilih tinggal bersama orang tuanya, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Kombading Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa mendatangi rumah orang tua korban dengan maksud menyelidiki korban. Terdakwa pun mengintip dari sela-sela gedek rumah orang tua korban dan terdakwa melihat korban sedang sms an dengan selingkuhannya;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita, korban mematikan lampu kamar dan rebahan di tempat tidur dan saat itulah digunakan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar melalui pintu yang tidak terkunci, setibanya di kamar terdakwa langsung mengambil handphone yang dipegang korban serta handphone di bawah bantal yang membuat korban kaget dan langsung terbangun dan berteriak, namun terdakwa langsung menutup mulut korban dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang punggung korban dan menyuruh keluar ke tempat pembuatan citak yang tidak jauh dari rumah orang tua korban;
- Bahwa di tengah jalan karena korban berontak, terdakwa menjatuhkan korban di tanah dengan tangan kanan menutup mulut korban dan tangan kiri mencekek leher korban dan menyuruh korban berdiri kembali dan pergi ke tempat pembuatan citak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tempat pembuatan citak, terdakwa menyuruh Ahyar mengambil anak terdakwa, sedangkan Heri terdakwa suruh untuk mengambil sepeda motor. Selang beberapa menit kemudian datang Ahyar menggendong anak terdakwa yang sedang menangis, karena terdakwa takut tangisan anak terdakwa terdengar orang lain, terdakwa menyuruh Ahyar memberikan anak terdakwa kepada korban, selanjutnya datang orang tua korban sambil menarik tangan korban dan berteriak minta tolong, karena takut terdakwa, Ahyar dan Heri pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang yang dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Siti Yuni Napia mempunyai hubungan suami istri, hal mana sesuai kutipan akta nikah nomor : 123/09/IV/2008 tertanggal 01 April 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar tidur rumah terdakwa di Banjar Tangi Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah memukul dengan batang sapu ijuk, menampar pipi dan menyulut tangan korban Siti Yuni Napia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa sepulang dari bekerja, korban menyuruh terdakwa untuk mengantar pulang ke rumah

“Hal. 13 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, namun dia langsung marah – marah dan berbuat kasar sama korban dengan memukul korban dengan sapu ijuk sampai patah, kemudian tidak cukup itu terdakwa juga menyulut tangan korban dengan rokok dan menyeret saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada mata kanan korban ada memar bekas tamparan dari Terdakwa dan ada bekas luka bakar di tangan karena disulut rokok oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban memilih tinggal bersama orang tuanya, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Kombading Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa korban tidak tahu kalau suami korban masuk ke kamar korban secara diam, kemudian korban menyadari ada tangan yang berusaha untuk mencekik leher korban, dan setelah berbalik ternyata memang benar tangan tersebut adalah tangan terdakwa, karena kaget korban kemudian bangun dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk ikut bersamanya, tetapi korban menolak dan berteriak memanggil ibu korban, pada saat itulah terdakwa marah dan mencekik leher korban serta menyeret tubuh korban hingga keluar dari kamar dan sampai di pembuatan batu bata kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian dipertengahan jalan terdakwa memanggil temannya yang bernama Heri dan Ahyar selanjutnya terdakwa menyuruh Ahyar untuk mengambil anak korban di kamar sedangkan Heri disuruh mengambil sepeda, setelah sampai di pembuatan batu bata tidak lama kemudian datang Ahyar dengan menggendong anak korban yang sedang menangis, dan menyuruh Ahyar untuk memberikan anak korban tersebut kepada korban, kemudian dengan leher yang masih dicekik korban menggendong anak korban dan tidak lama kemudian datang ayah korban serta berteriak meminta tolong, karena terdakwa takut langsung pergi bersama kedua temannya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut leher korban terasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Robiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

“Hal. 15 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan pengertian secara limitatif mengenai kekerasan fisik adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis diatas, jika dicermati secara leksikal bersifat opsional, artinya perbuatan yang dilakukan harus berkorelasi dengan causa yang ditimbulkan. Dengan demikian perbuatan tersebut harus diklasifikasi apakah sebagai suatu perbuatan dapat dikenakan sebagai “delik pidana ” yang “mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Robiyanto menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban Siti Yuni Napia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar tidur rumah terdakwa di Banjar Tangi Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah memukul dengan batang sapu ijuk, menampar pipi dan menyulut tangan korban Siti Yuni Napia;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa sepulang dari bekerja, korban menyuruh terdakwa untuk mengantar pulang ke rumah ibu, namun dia langsung marah – marah dan berbuat kasar sama korban dengan memukul korban dengan sapu ijuk sampai patah, kemudian tidak cukup itu terdakwa juga menyulut tangan korban dengan rokok dan menyeret saksi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada mata kanan korban ada memar/lebam bekas tamparan dari Terdakwa dan ada bekas luka bakar di tangan karena disulut rokok oleh terdakwa;

Bahwa setelah kejadian tersebut, korban memilih tinggal bersama orang tuanya, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Kombading Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Bahwa korban tidak tahu kalau suami korban masuk ke kamar korban secara diam, kemudian korban menyadari ada tangan yang berusaha untuk mencekik leher korban, dan setelah berbalik ternyata memang benar tangan tersebut adalah tangan terdakwa, karena kaget korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bangun dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk ikut bersamanya, tetapi korban menolak dan berteriak memanggil ibu korban, pada saat itulah terdakwa marah dan mencekik leher korban serta menyeret tubuh korban hingga keluar dari kamar dan sampai di pembuatan batu bata kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian dipertengahan jalan terdakwa memanggil temannya yang bernama Heri dan Ahyar selanjutnya terdakwa menyuruh Ahyar untuk mengambil anak korban di kamar sedangkan Heri disuruh mengambil sepeda, setelah sampai di pembuatan batu bata tidak lama kemudian datang Ahyar dengan menggendong anak korban yang sedang menangis, dan menyuruh Ahyar untuk memberikan anak korban tersebut kepada korban, kemudian dengan leher yang masih dicekik korban menggendong anak korban dan tidak lama kemudian datang ayah korban serta berteriak meminta tolong, karena terdakwa takut langsung pergi bersama kedua temannya tersebut. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut leher korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan gagang sapu ijuk, menampar wajah korban dan menyulut korban dengan rokok mengakibatkan istrinya/korban mengalami luka lebam pada mata kanan, dan luka bakar pada tangan korban, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 441.6/170/PEM.KES An. saksi korban Siti Yuni Napia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gusti Ayu Ngurah Meitya Dewi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa memukul, menampar dan menyulut saksi korban Siti Yuni Napia dengan rokok telah menimbulkan "rasa sakit dan luka" pada diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dalam lingkup rumah tangga di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;

"Hal. 17 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa antara terdakwa Robiyanto dan saksi korban Siti Yuni Napia pada saat kejadian masih berstatus suami isteri, yang terikat dalam perkawinan sejak tahun 2008, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/09/IV/2008 tertanggal 01 April 2008, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berumur 2 (dua) tahun, dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, sehingga tindakan kekerasan fisik tersebut termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada korban Siti Yuni Napia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang yang dalam keadaan patah akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Robiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”

“Hal. 19 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang yang dalam keadaan patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 oleh kami : Ronny Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H, dan Poltak, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Chalida K. Hapsari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Eko Supriyanto, S.H

Poltak, S.H

Hakim Ketua,

Ronny Widodo, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H

“Hal. 21 dari 21 Hal.
Putusan No: 97/Pid.Sus/2014/PN.Nga”